

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses pemetaan partisipatif Batas Wilayah di Desa Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dimulai dengan mengumpulkan data historis, Melakukan wawancara bersama dengan Aparat Desa dan juga Petuah yang ada pada Desa Merancang Ulu, hasil wawancara yang didapatkan berupa luas Desa Merancang Ulu, lokasi batas wilayah, kondisi alam dan juga kondisi buatan yang menjadi pembatas. Melakukan wawancara dengan petani/pekebun yang memiliki perkebunan berada di wilayah perbatasan desa.
2. Hasil Pemetaan Batas Administras Wilayah di Desa Merancang Ulu, berupa Peta Batas Administrasi, Desa Merancang Ulu berbatasan dengan Desa Sambakungan, Desa Samburakat, Desa Pulau Bessing, Desa Merancang Ilir, Desa Batu-Batu, serta terdapat Desa transmigran di tengah Desa Merancang Ulu yaitu Desa Melatijaya

5.2 Saran

Melihat beberapa kendala dalam upaya pembuatan Batas Administrasi Wilayah Desa Merancang Ulu ada beberapa saran yang akan lebih baik dalam pemetaan kedepannya :

1. Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur harus melaksanakan musyawara secara rutin untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan antar Desa yang ada di Kecamatan Gunung Tabur. Pemerintah Kecamatan harus mencari tahu asal usul terbentuknya Desa dengan menemui atau membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Memberikan pengertian kepada masing-masing Desa tentang pentingnya mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingannya sendiri, dalam artian kepentingan Desa itu sendiri. Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur membentuk Tim khusus untuk menangani konflik batas Desa.
3. Tetap memfasilitasi terhadap pertemuan atau rapat yang terus dilakukan untuk membahas tentang penyelesaian konflik batas Desa yang ada di Kecamatan Gunung Tabur. Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur harus mampu mengambil keputusan yang tegas tanpa harus mendengarkan berbagai pendapat dari masing-masing Desa yang tak mau mengalah.